



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.6103

KEUANGAN OJK. Lembaga Jasa Keuangan. Emiten. Perusahaan Publik. Keuangan Berkelanjutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 51/POJK.03/2017

TENTANG

PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN, EMITEN, DAN PERUSAHAAN PUBLIK

I. UMUM

Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang tumbuh secara stabil, inklusif, dan berkelanjutan dengan tujuan akhir memberikan kesejahteraan ekonomi dan sosial kepada seluruh rakyat, serta melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup secara bijaksana di Indonesia, proses pembangunan ekonomi harus mengedepankan keselarasan aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup. Hal ini karena penyelenggaraan pembangunan yang hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan kesenjangan sosial dan penurunan kualitas Lingkungan Hidup dengan segala implikasinya.

Dalam mencapai perekonomian nasional yang tumbuh secara stabil, inklusif, dan berkelanjutan tersebut diperlukan dukungan dari sistem keuangan yang dapat mencegah terjadinya praktik pendanaan atau investasi pada kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya secara berlebihan, dapat meningkatkan kesenjangan sosial, dan mengakibatkan kerusakan Lingkungan Hidup.

Sistem keuangan tersebut harus menerapkan prinsip berkelanjutan yang mampu menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan ekologis di dalam model, proses, dan praktik pada tingkatan pengambilan kebijakan maupun keputusan bisnis menuju stabilitas sistem keuangan dan sukses

bisnis dalam jangka panjang dengan tetap berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan antara lain untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki isu kesenjangan sosial yang merupakan sumber risiko yang harus mendapatkan perhatian yang memadai. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang secara geografis terpapar risiko perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan dan pencegahan risiko sosial dan Lingkungan Hidup yang lebih baik.

Penerapan prinsip Keuangan Berkelanjutan dalam sistem lembaga keuangan di Indonesia merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi Lingkungan Hidup termasuk di dalamnya adalah kebijakan yang ramah Lingkungan Hidup di bidang perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank.

Penerapan prinsip Keuangan Berkelanjutan juga merupakan bentuk nyata dari komitmen Indonesia kepada dunia internasional dengan menyediakan sumber pendanaan untuk melakukan mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dengan demikian Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan dan otoritas yang penuh atas penyelenggaraan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. Komitmen menjalankan Keuangan Berkelanjutan dicanangkan melalui peluncuran *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan di Indonesia pada bulan Desember 2014.

Dalam *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan salah satu yang harus direalisasikan adalah adanya peraturan yang spesifik dan mengikat untuk seluruh pelaku sektor jasa keuangan berkaitan dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. Peraturan Keuangan Berkelanjutan merupakan jawaban tentang bagaimana seluruh pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan atau LJK menuangkan komitmen dan aksi nyata

sebagai upaya mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Arah dari pengaturan penerapan Keuangan Berkelanjutan ini adalah mendorong penciptaan Keuangan Berkelanjutan di sektor jasa keuangan yang mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan proses pembangunan di Indonesia.

Sasaran pengaturan penerapan Keuangan Berkelanjutan ini yaitu agar setiap LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik memiliki kesadaran atau komitmen terhadap pelaksanaan prinsip Keuangan Berkelanjutan, berkontribusi dalam pengembangan produk berupa barang dan jasa yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup. Selain itu, dengan adanya pengaturan ini diharapkan akan tercipta kondisi persaingan yang sehat serta menghindari adanya aktivitas arbitrase yang merugikan salah satu pihak.

Tujuan penerapan Keuangan Berkelanjutan yaitu:

- a. menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pendanaan terkait perubahan iklim dalam jumlah yang memadai;
- b. meningkatkan daya tahan dan daya saing LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik melalui pengelolaan risiko sosial dan Lingkungan Hidup yang lebih baik dengan cara mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip Keuangan Berkelanjutan sehingga mampu berkontribusi positif pada stabilitas sistem keuangan;
- c. mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi dan mencegah kerusakan Lingkungan Hidup, menjaga keanekaragaman hayati, dan mendorong efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya alam; dan
- d. mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip Keuangan Berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip investasi bertanggung jawab” adalah pendekatan investasi keuangan pada proyek dan inisiatif pembangunan berkelanjutan, produk pelestarian alam, dan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan serta meyakini bahwa penciptaan keuntungan investasi jangka panjang tergantung pada sistem ekonomi, sosial, Lingkungan Hidup, dan tata kelola.

Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan” adalah pembangunan nilai bagi sektor jasa keuangan untuk berkontribusi terhadap masyarakat melalui kebijakan dan praktik bisnis serta penerapan strategi bisnis oleh LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dengan meminimalkan dampak negatif dan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, Lingkungan Hidup, dan tata kelola baik pada setiap sektor maupun strategi dari masing-masing lini bisnis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip pengelolaan risiko sosial dan Lingkungan Hidup” adalah pengintegrasian aspek tanggung jawab sosial serta perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dalam manajemen risiko guna menghindari, mencegah, dan meminimalkan dampak negatif yang timbul akibat eksposur risiko yang terkait dengan aspek sosial dan Lingkungan Hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip tata kelola” adalah penerapan tata kelola pada aspek tanggung jawab sosial

serta perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, setara dan wajar.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip komunikasi yang informatif” adalah penggunaan model komunikasi yang tepat terkait strategi organisasi, tata kelola, kinerja, dan prospek usaha kepada seluruh pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip inklusif” adalah pemerataan akses produk dan/atau jasa LJK, Emiten dan Perusahaan Publik bagi masyarakat, serta menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mempercepat kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan Lingkungan Hidup, khususnya bagi masyarakat yang selama ini tidak atau kurang memiliki akses produk dan/atau jasa LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas” adalah memberikan porsi yang lebih besar pada sektor unggulan yang menjadi prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan termasuk upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi dan kolaborasi” adalah peningkatan koordinasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sektor jasa keuangan termasuk kementerian, lembaga, sektor, atau unit bisnis yang memiliki program kerja berkaitan erat dengan implementasi pembangunan berkelanjutan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan kualitas Lingkungan Hidup bagi seluruh rakyat Indonesia serta mendorong peran serta masyarakat terkait dengan aspek ekonomi, sosial, Lingkungan Hidup dan tata kelola.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “BUKU 3 dan BUKU 4” adalah Bank dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti Bank.

Yang dimaksud dengan “bank asing” adalah:

1. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
2. bank umum berbentuk badan hukum Indonesia yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing; dan/atau
3. bank umum yang berbentuk badan hukum Indonesia yang paling banyak 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing namun terdapat pengendalian oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “BUKU 1 dan BUKU 2” adalah Bank dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti Bank.

Yang dimaksud dengan “Emiten dengan aset skala kecil” adalah Emiten dengan aset skala kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu oleh emiten dengan aset skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah.

Yang dimaksud dengan “Emiten dengan aset skala menengah” adalah Emiten dengan aset skala menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan penambahan modal dengan

memberikan hak memesan efek terlebih dahulu oleh emiten dengan aset skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “BPRKU 3” adalah BPR dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor BPR berdasarkan modal inti.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “BPRKU 1 dan BPRKU 2” adalah BPR dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor BPR berdasarkan modal inti.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

1. LJK berupa BUKU 3 yang juga merupakan Emiten, kewajiban penerapan Keuangan Berkelanjutan mulai berlaku pada 1 Januari 2019.
2. LJK berupa perusahaan pergadaian yang juga merupakan Emiten dengan aset skala menengah, kewajiban penerapan Keuangan Berkelanjutan mulai berlaku pada 1 Januari 2022.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan bagi unit usaha syariah dapat disampaikan secara terpisah dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan LJK yang merupakan induk dari unit usaha syariah tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “melaksanakan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan secara efektif” adalah antara realisasi dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan:

- a. tidak terdapat deviasi;
- b. terdapat deviasi namun tidak material; atau
- c. terdapat deviasi material, namun LJK telah melakukan upaya maksimal untuk memenuhi disertai dengan penjelasan yang memadai dan dapat diterima (*reasonable*) oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Huruf a

Komunikasi dengan pemegang saham dapat dilakukan antara lain melalui rapat umum pemegang saham.

Huruf b

Komunikasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan kepada seluruh jenjang organisasi yang ada pada LJK dilakukan dengan tujuan agar kebijakan dan pelaksanaan rencana aksi oleh semua pihak yang terlibat sejalan dengan visi dan misi LJK.

Pasal 7

Ayat (1)

Prioritas penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dapat ditentukan berdasarkan kesiapan masing-masing LJK dengan memenuhi paling sedikit salah satu prioritas dalam huruf a sampai dengan huruf c. Selain LJK melakukan salah satu prioritas dalam huruf a sampai dengan huruf c, LJK dapat merencanakan prioritas lain.

Huruf a

Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mendukung sektor

unggulan prioritas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Penetapan sektor unggulan prioritas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mengurangi sektor lain untuk memperoleh akses terhadap sektor jasa keuangan.

Contoh dari proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan antara lain pembiayaan kepada proyek energi terbarukan (pembiayaan pembangkit listrik yang bersumber dari tenaga air, tenaga panas bumi, tenaga angin, tenaga surya, tenaga biogas, biomass serta sumber-sumber energi terbarukan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah), efisiensi energi (pembiayaan penggantian *chiller air conditioner*, pembiayaan penggantian mesin tekstil hemat energi, renovasi bangunan untuk meningkatkan efisiensi energi dengan mengganti lampu hemat energi), pertanian berkelanjutan (pembiayaan pertanian organik dan pembiayaan wirausaha pupuk kompos), perikanan berkelanjutan (aktivitas penangkapan ikan tanpa jala pukat harimau dan peledak), proyek bangunan hijau (pembiayaan pembangunan gedung ramah lingkungan), dan pariwisata ramah lingkungan (wisata untuk memperbaiki keanekaragaman hayati, konservasi fauna, dan sumber daya alam lainnya).

Huruf b

Contoh pengembangan kapasitas intern LJK antara lain pelatihan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia LJK dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Huruf c

Contoh penyesuaian organisasi antara lain adanya fungsi keberlanjutan dalam organisasi.

Contoh penyesuaian manajemen risiko antara lain LJK mempertimbangkan dan memperhitungkan risiko sosial dan Lingkungan Hidup dalam setiap pengambilan keputusan.

Contoh penyesuaian tata kelola LJK antara lain menambahkan komponen keberlanjutan dalam struktur dan proses tata kelola LJK.

Contoh penyesuaian standar prosedur operasional LJK antara lain mempertimbangkan dan memperhitungkan aspek sosial dan Lingkungan Hidup dalam setiap standar prosedur operasional LJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Contoh alokasi dana TJSL yang mendukung kegiatan penerapan Keuangan Berkelanjutan, antara lain:

1. penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro yang layak (*feasible*) namun belum memiliki akses terhadap pendanaan dari LJK yang diarahkan untuk pengembangan bisnis berkelanjutan;
2. pelatihan bagi calon nasabah mengenai bisnis berkelanjutan;
3. pelaksanaan kampanye pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan (*sustainable production and consumption*); dan
4. subsidi premi asuransi bagi petani, nelayan dan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah yang rentan terhadap bencana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pemberian insentif merupakan penjabaran dari instrumen ekonomi lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai penghargaan atas partisipasi aktif LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan Keberlanjutan bagi unit usaha syariah LJK dapat disampaikan secara terpisah dari Laporan Keberlanjutan LJK yang merupakan induk dari unit usaha syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Contoh:

1. bagi LJK berupa BUKU 3 yang juga merupakan Emiten, kewajiban penyampaian Laporan Keberlanjutan pertama kali disampaikan untuk periode laporan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.
2. bagi LJK berupa perusahaan perdagangan yang juga merupakan Emiten dengan aset skala menengah, kewajiban penyampaian Laporan Keberlanjutan pertama kali disampaikan untuk periode laporan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.